



P U T U S A N

Nomor 64/ Pid. Sus/ 2021/ PN.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/23 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Res Abdya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian RI;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Teuku Risky Aulia, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Teuku Risky Aulia, S.H & Partner yang beralamat di Jalan Persada Lorong 1 Desa Keudai Sibliah Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/TRAP/SKK/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 64/ Pid. Sus /2021/PN.Skm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid. Sus/ 2021/PN.Skm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor PDM-21/NARA/Eku/08/2021 oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN berupa pidana penjara selama1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza Nopol B 2448 TKH Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008669 Nomor Mesin: 1NRF158173;
Dikembalikan kepada Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1186 Y Nomor Rangka: MHKGG8FA2JJK019399, Nomor Mesin: 2NRF925544;
Dikembalikan kepada Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca surat pembelaan tertanggal 06 Oktober 2021 dari Terdakwa/ Penasehat Hukumnya yang telah dibacakan dipersidangan dan pada pokoknya bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa memanglah melakukan suatu kelalaian dalam berkendara yang berakibat adanya korban namun dalam perkara ini telah terjadi suatu perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban/ keluarganya sehingga dapat diterapkan Restorasi Justice sehingga dan atas hal tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum sepakat dengan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-21/NARA/ Eku/08/ 2021 tertanggal 30 September 2021 dan jika terdapat pendapat lain dari Majelis mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa/ Penasehat Hukum secara lisan dipersidangan yang pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya Nomor PDM-21/NARA/ Eku/08/ 2021 tertanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternative dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register PDM-21Eku//NARA/08/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekiraPukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y Nomor Rangka : MHKGG8FA2JKK019399 Nomor Mesin 2NRF925544 yang di kemudikan oleh Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM mengalami rusak berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK008669 Nomor Mesin 1NRF158173 pergi dari Kab. Aceh Barat Daya untuk mengantar istri Tersangka ke Peunaga Rayeuk Kec Meureubo Kab Aceh Barat. Setelah Terdakwa selesai mengantar isterinya selanjutnya Terdakwa mengendarai mobilnya untuk kembali menuju ke Kab Aceh Barat Daya, kemudian dalam perjalanan sekira Pukul 19.30 wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya Tersangka mengemudikan 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH dengan kecepatan tinggi dalam kondisi cuaca Hujan dan Jalan dalam keadaan basah sehingga pada saat memasuki tikungan Ban Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan oleh Tersangka terselip atau terseret dan Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju Mobil Toyota Avanza tersebut sehingga kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan berputar ke sebelah kanan sehingga keluar dari jalur yang Tersangka lalui dan mengarah ke sebelah kanan jalan pada jalur orang lain dengan posisi Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH melintang di jalan, dan pada saat bersamaan dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh datang 1 (satu) unit Mopen Daihatsu TeriosNopol BL 1586 Y Nomor Rangka : MHKGG8FA2JKK019399 Nomor Mesin 2NRF925544 yang di kemudikan oleh Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM dengan membawa 5 (lima) orang penumpang yaitu Saksi MUSLEM

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus./2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm ABDULLAH SANI, Saksi SYARIAH Binti Alm. MUHAMMAD AMIN, saksi MUHAMMAD AIDHIL Bin MUSLEM dan Saksi FITRI MAGFIRAH Binti MUSTAFA yang membawa anaknya yang masih bayi dan di karenakan jarak yang sudah sangat dekat Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM yang berusaha menghentikan laju mobilnya tidak dapat mengelak dan tabrakan tidak dapat dihindari lagi sehingga Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y menabrak Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH pada bagian tengah samping kiri. Dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y Nomor Rangka : MHKGG8FA2JKK019399 Nomor Mesin 2NRF925544 yang di kemudikan oleh Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM mengalami rusak berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 229 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Saksi MUSLEM Alm ABDULLAH SANI mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y Nomor Rangka : MHKGG8FA2JKK019399 Nomor Mesin 2NRF925544 yang di kemudikan oleh Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM mengalami rusak berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK008669 Nomor Mesin 1NRF158173 pergi dari Kab. Aceh Barat Daya untuk mengantar istri Tersangka ke Peunaga Rayeuk Kec Meureubo Kab Aceh Barat. Setelah terdakwa selesai mengantar isterinya selanjutnya Terdakwa mengendarai mobilnya untuk kembali menuju ke Kab Aceh Barat Daya, kemudian dalam perjalanan sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya Tersangka mengemudikan 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH dengan kecepatan tinggi dalam kondisi cuaca Hujan dan Jalan dalam keadaan basah sehingga pada saat memasuki tikungan Ban Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan oleh Tersangka terselip atau terseret dan Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju Mobil Toyota Avanza tersebut sehingga kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan berputar kesebelah kanan sehingga keluar dari jalur yang Tersangka lalui dan mengarah kesebelah kanan jalan pada jalur orang lain dengan posisi Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH melintang di jalan, dan pada saat bersamaan dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh datang 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y Nomor Rangka : MHKGG8FA2JKK019399 Nomor Mesin 2NRF925544 yang di kemudikan oleh Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM dengan membawa 5 (lima) orang penumpangnya itu Saksi MUSLEM Alm ABDULLAH SANI, Saksi SYARIAH Binti Alm. MUHAMMAD AMIN, saksi MUHAMMAD AIDHIL Bin MUSLEM dan Saksi FITRI MAGFIRAH Binti MUSTAFA yang membawa anaknya yang masih bayi dan di karenakan jarak yang sudah sangat dekat Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM yang berusaha menghentikan laju mobilnya tidak dapat mengelak dan tabrakan tidak dapat dihindari lagi sehingga Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y menabrak Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH pada bagian tengah samping kiri. Dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y Nomor Rangka : MHKGG8FA2JKK019399 Nomor Mesin 2NRF925544 yang di kemudikan oleh Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM mengalami rusak berat, sedangkan Saksi MUSLEM Alm ABDULLAH SANI mengalami luka-luka dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya untuk mendapatkan perawatan;

- Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya nomor : 024/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Maulana selaku Dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama MUSLEM, umur 56 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan dan sudah mengering di kepala dengan sangkaan akibat trauma benda tajam dan ditemukan dua bekas luka lecet yang sudah sembuh di wajah ukuran 2x3 cm



dan 2x2 cm, dan bekas luka lecet yang sudah sembuh pada kaki kiri ukuran 0,5x4 cm dengan sangkaan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MUSLEM Alm ABDULLAH SANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Saksi Korban mengalami luka;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya antara Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban berkendara menggunakan mobil Daihatsu Terios Nopol BL 11586 Y bersama Saksi AZMI, Saksi SYARIAH, Saksi MUHAMMAD AIDHIL, Istri dan anak Saksi AZMI serta anak dari Saksi Korban dari Lamie dengan tujuan pulang kerumah di Blang Pidie;
 - Bahwa posisi didalam kendaraan pada waktu itu yang menyetir yakni Saksi AZMI yang duduk disampingnya adalah Istrinya serta anaknya, dibelakang bangku supir adalah anak Korban yang bungsu, ditengah duduk Saksi Korban serta disampingnya adalah Saksi SYARIAH;
 - Bahwa Sekitar Pukul 19.30 Wib pada di Babah Dua dalam keadaan pegunungan jalanan menurun dengan kecepatan 40 Km/ meter yang dalam keadaan cuaca gerimis, terdapat marka jalan, posisi mobil yang ditumpangi Saksi Korban berada di jalurnya posisi kiri jalan melewati tikungan yang tiba-tiba didepan terlihat sorot lampu mobil kemudian sekitar jarak 4 meter mobil tersebut berputar masuk kejalur kiri mobil Saksi Korban dan berbentur dengan



mobil yang ditumpangi Saksi korban pada bagian sebelah kiri pintu samping belakang;

- Bahwa keadaan jalan aspal mulus, tidak ada lobang, mobil yang ditumpangi Saksi Korban dalam kondisi lampu hidup;
- Bahwa pada saat berkendara Saksi Korban memakai sabuk keselamatan;
- Bahwa yang menabrak mobil yang ditumpangi Saksi Korban adalah mobil Avanza tetapi Saksi Korban tidak mengetahui mengetahui siapa pengemudinya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Polantas lalu Saksi Korban beserta keluarganya dibawa kerumah Sakit Umum Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mobil Saksi AZMI mengalami kerusakan pada bagian kepala mobil sampai dengan pintu kiri;
- Bahwa akibat ditabrak mobil Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka kepala dijahit ,luka lecet dipipi dan luka di kaki terkilir akan tetapi tidak sampai rawat inap dirumah sakit sehingga pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban sudah dapat menjalani kegiatan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa ada mediasi antara Saksi AZMI (anak Saksi Korban) dan Terdakwa terkait kerugian akibat biaya pengobatan serta biaya ganti kerugian mobil Saksi AZMI akan tetapi tidak menemui kesepakatan;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios Nopol BL 11586 Y yang ditumpangi oleh Saksi Korban adalah milik Saksi AZMI dan pada waktu menyupir sebelum kecelakaan dalam keadaan sehat, ada SIM dan surat kendaraan lengkap;
- Bahwa Saksi Korban ada pernah divisum;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y, adalah kendaraan yang dikendarai oleh saksi SYAHRIL AZMI dan kedua kendaraan tersebut yang mengalami kecelakaan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 19.30 wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI SYARIAH Binti Alm. MUHAMMAD AMIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang ikut menumpang dalam kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Saksi SYARIAH serta Saksi Korban mengalami luka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya antara Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y;
- Bahwa awalnya Saksi berkendara menggunakan mobil Daihatsu Terios Nopol BL 11586 Y bersama Saksi Korban MUSLEM, Saksi AZMI, Saksi MUHAMMAD AIDHIL, Istri dan anak Saksi AZMI serta anak dari Saksi dari Lamie dengan tujuan pulang kerumah di Blang Pidie;
- Bahwa posisi didalam kendaraan pada waktu itu yang menyetir yakni Saksi AZMI yang duduk disampingnya adalah Istrinya serta anaknya, dibelakang bangku supir adalah anak Korban yang bungsu, ditengah duduk Saksi Korban serta disampingnya adalah Saksi SYARIAH;
- Bahwa Sekitar Pukul 19.30 Wib pada di Babah Dua dalam keadaan pegunungan jalanan menurun dengan kecepatan 40 Km/ meter yang dalam keadaan cuaca gerimis, terdapat marka jalan, posisi mobil yang ditumpangi Saksi Korban berada di jalurnya posisi kiri jalan melewati tikungan yang tiba-tiba didepan terlihat sorot lampu mobil kemudian sekitar jarak 4 meter mobil tersebut berputar masuk kejalur kiri mobil Saksi dan terdengar suara benturan;
- Bahwa keadaan jalan aspal mulus, tidak ada lobang, mobil yang ditumpangi Saksi dalam kondisi lampu hidup;
- Bahwa pada saat berkendara Saksi serta Saksi Korban memakai sabuk keselamatan;
- Bahwa yang menabrak mobil yang ditumpangi Saksi adalah mobil Avanza tetapi Saksi Korban tidak mengetahui mengetahui siapa pengemudinya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Polantas lalu Saksi SYARIAH beserta keluarganya termasuk Saksi Korban MUSLEM dibawa kerumah Sakit Umum Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mobil Saksi AZMI mengalami kerusakan sehingga berakibat mobil tersebut tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa akibat ditabrak mobil Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka dan Saksi Korban mengalami luka kepala dihantam, luka lecet dipipi dan luka di kaki terkilir akan tetapi tidak sampai rawat inap dirumah sakit sehingga pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut baik Saksi SYARIAH maupun Saksi Korban sudah dapat menjalani kegiatan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa ada mediasi antara Saksi AZMI (anak Saksi Korban) dan Terdakwa terkait kerugian akibat biaya pengobatan serta biaya ganti kerugian mobil Saksi AZMI akan tetapi tidak menemui kesepakatan;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang ditumpangi oleh Saksi adalah milik Saksi AZMI dan pada waktu menyupir sebelum kecelakaan dalam keadaan sehat, ada SIM dan surat kendaraan lengkap;
- Bahwa Saksi Korban MUSLEM ada pernah divisum;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y, adalah kendaraan yang dikendarai oleh saksi SYAHRIL AZMI dan kedua kendaraan tersebut yang mengalami kecelakaan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 19.30 wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI MUHAMMAD AIDHIL Bin MUSLEM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang ikut menumpang didalam kendaraan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Saksi Korban mengalami luka;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Saksi berkendara menggunakan mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y bersama Saksi Korban MUSLEM, Saksi AZMI, Saksi MUHAMMAD AIDHIL, Istri dan anak

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus./2021/ PN. Skm



Saksi AZMI serta anak dari Saksi dari Lamie dengan tujuan pulang kerumah di Blang Pidie;

- Bahwa posisi didalam kendaraan pada waktu itu yang menyetir yakni Saksi AZMI yang duduk disampingnya adalah Istrinya serta anaknya, dibelakang bangku supir adalah anak Korban yang bungsu, ditengah duduk Saksi Korban serta disampingnya adalah Saksi SYARIAH;
- Bahwa Sekitar Pukul 19.30 Wib pada di Babah Dua dalam keadaan pegunungan jalanan menurun dengan kecepatan 40 Km/ meter yang dalam keadaan cuaca gerimis, terdapat marka jalan, posisi mobil yang ditumpangi Saksi Korban berada di jalurnya posisi kiri jalan melewati tikungan yang tiba-tiba didepan terlihat sorot lampu mobil kemudian sekitar jarak 4 meter mobil tersebut berputar masuk kejalur kiri mobil Saksi dan terdengar suara benturan;
- Bahwa keadaan jalan aspal mulus, tidak ada lobang, mobil yang ditumpangi Saksi dalam kondisi lampu hidup;
- Bahwa pada saat berkendara Saksi serta Saksi Korban memakai sabuk keselamatan;
- Bahwa yang menabrak mobil yang ditumpangi Saksi adalah mobil Avanza tetapi Saksi Korban tidak mengetahui mengetahui siapa pengemudinya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Polantas lalu Saksi beserta keluarganya termasuk Saksi Korban MUSLEM dibawa kerumah Sakit Umum Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mobil Saksi AZMI mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat ditabrak mobil Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka kepala dijahit ,luka lecet dipipi dan luka di kaki terkilir akan tetapi tidak sampai rawat inap dirumah sakit sehingga pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban sudah dapat menjalani kegiatan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa ada mediasi antara Saksi AZMI (anak Saksi Korban) dan Terdakwa terkait kerugian akibat biaya pengobatan serta biaya ganti kerugian mobil Saksi AZMI akan tetapi tidak menemui kesepakatan;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang ditumpangi oleh Saksi adalah milik Saksi AZMI dan pada waktu menyupir sebelum kecelakaan dalam keadaan sehat, ada SIM dan surat kendaraan lengkap;
- Bahwa Saksi Korban MUSLEM ada pernah divisum;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y, adalah kendaraan yang dikendarai oleh saksi SYAHRIL AZMI dan kedua kendaraan tersebut yang mengalami kecelakaan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 19.30 wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyupir kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi Korban dan kendaraan yang ditumpangin oleh Saksi Korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya antara Mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 awalnya Saksi berkendara menggunakan mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y bersama Saksi Korban MUSLEM, Saksi AZMI, Saksi MUHAMMAD AIDHIL, Istri dan anak Saksi AZMI serta anak dari Saksi dari Lamie dengan tujuan pulang kerumah di Blang Pidie;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 19.30 Wib pada saat memasuki Babah Dua Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya daerah pegunungan dari arah berlawanan tiba-tiba sekitar 2-3 meter ada mobil meluncur dengan cepat secara berputar menuju ke arah mobil Saksi sehingga mobil tersebut menabrak mobil Saksi bagian tengah pintu dan mobil Terdakwa berhenti diparit dengan posisi kepala mobil kearah jalan;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan mobil Saksi sekitar 40 km/jam dan kondisi cuaca dalam keadaan hujan serta tidak ada mobil lainnya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut keadaan mobil Saksi dalam keadaan rusak parah pada bagian depan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



- Bahwa selain itu penumpang dalam mobil mengalami luka serta Saksi Korban MUSLEM ada luka pada bagian kepala dijahit, dipelipis mata dan kaki luka terkilir serta memang dada terbentur;
 - Bahwa luka yang dialami Saksi Korban MUSLEM pada bagian kepala dan akibat terbentur bangku jok depan sedangkan luka lainnya penyebabnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi Korban MUSLEM tidak menjalani rawat ini di rumah sakit Iskandar Muda Nagan Raya dan pulang kerumah akan tetapi besoknya karena keadaan Saksi Korban MUSLEM menurun maka dirujuk di rumah Sakit Meulaboh;
 - Bahwa setahu Saksi yang divisum adalah Adik Saksi dan Saksi Korban MUSLEM;
 - Bahwa ada mediasi antara Saksi dan Terdakwa terkait ganti kerugian biaya pengobatan dan kerugian kerusakan mobil Saksi akan tetapi tidak menemui kata sepakat;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y, adalah kendaraan yang dikendarai oleh saksi SYAHRIL AZMI dan kedua kendaraan tersebut yang mengalami kecelakaan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 19.30 wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI MUSLIADI, S.E, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan olah TKP tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil Terdakwa dan mobil Saksi AZMI;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya antara Mobil



Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pada saat Saksi bersama anggotanya dihubungi oleh anggota satlantas Polres Nagan raya yang melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di desa Babah Dua.
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi memerintahkan anggotanya untuk segera kelokasi kecelakaan untuk menyelamatkan korban dan Saksi akan menyusul segera dan pada saat Saksi tiba di lokasi Saksi melihat mobil yang mengalami kecelakaan masih berada di lokasi dan Saksi mengamati situasi di lokasi sekitar kurang lebih 20 menit dan kemudian Saksi kembali ke kantor karena di hubungi oleh atasan Saksi;
- Bahwa kondisi cuaca di lokasi pada saat Saksi tiba di lokasi tersebut hujan gerimis;
- Bahwa posisi Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH berada di pinggir jalan sedangkan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y masih berada di badan jalan dan kedua mobil tersebut dalam keadaan rusak berat;
- Bahwa orang yang mengendarai serta pemilik Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH adalah atas nama Terdakwa yakni KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN sedangkan pengendara sekaligus pemilik Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y adalah Saksi SYAHRIL AZMI;
- Bahwa Mobil yang dikendarai Saksi AZMI membawa penumpang yakni keluarganya serta Saksi Korban MUSLEM;
- Bahwa berdasarkan pengamatan di lokasi kecelakaan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang dikendarai oleh saksi SYAHRIL AZMI adalah dikarenakan kondisi cuaca hujan dan jalanan licin juga diakibatkan oleh Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat melakukan pengereman menyebabkan mobil slip/terseret dan tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan olah TKP serta membuat sketsa lokasi kecelakaan adalah Saksi dan sketsa yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar yang dibuat Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y, adalah kendaraan yang dikendarai oleh saksi SYAHRIL AZMI dan kedua kendaraan



tersebut yang mengalami kecelakaan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 19.30 wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya yang mengakibatkan kedua kendaraan mengalami rusak berat dan Saksi Korban MUSLEM mengalami luka ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan/A De Charge dan atas hal tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI AZHARI RAHMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Keuchik Peunaga Rayeuk dan mengetahui mediasi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi AZMI dan Terdakwa merupakan warga Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan Saksi AZMI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kronologis kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi AZMI;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa tetapi malam keempat lebaran saksi diminta oleh mertua Terdakwa untuk ikut datang bersama keluarga Terdakwa kerumah korban kecelakaan melaksanakan mediasi terkait kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi antara Terdakwa dan Saksi AZMI;
 - Bahwa Selanjutnya setelah shalat Isya Saksi bersama Terdakwa dan keluarganya datang kerumah Saksi AZMI dan setibanya disana Saksi bertanya pada Saksi AZMI terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi dan juga menanyakan kondisi korban dan keluarganya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyatakan kepada Saksi AZMI yang sanggup dipenuhi oleh Terdakwa untuk ganti rugi sebesar 40% dari nilai kerusakan kendaraan korban dan sekaligus pengobatan;
 - Bahwa atas hal tersebut Saksi AZMI menolak penawaran dari Terdakwa dan Saksi AZMI meminta ganti rugi sebesar 100% dan terkait biaya pengobatan pihak korban menyatakan akan menanggung sendiri dan mediasi pada waktu itu tidak mencaai kesepakatan;



- Bahwa selanjutnya mediasi dilakukan keesokan harinya di rumah Keuchik Lamie, dan dalam mediasi tersebut pihak Terdakwa menyampaikan penawaran untuk ganti rugi sebesar 50% namun penawaran tersebut juga ditolak oleh pihak korban dan mediasi waktu itu tidak menemui kata sepakat;
- Bahwa terjadi mediasi yang ketiga Terdakwa kembali menawarkan ganti rugi sebesar 60% dan penawaran tersebut juga ditolak oleh pihak korban sehingga oleh karna itu Saksi menyerahkan untuk di proses sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa ada Abang Terdakwa bersama Saksi pernah mengunjungi keluarga Korban untuk menjenguk keadaannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ZAINUN ARIF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui mediasi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan Saksi AZMI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar Pukul 01.30 Wib Saksi menerima laporan dari Terdakwa dan keluarganya bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya;
- Bahwa atas hal tersebut dan Terdakwa serta keluarganya mengajak Saksi untuk datang kerumah Saksi AZMI untuk menjenguk kondisinya dan selesai menjenguk Saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 14 Mei 2021 pagi harinya Saksi bersama keluarga Terdakwa datang lagi kerumah korban untuk menyantuni korban seadanya sebagai biaya pengobatan;
- Bahwa kemudian pada malam ketiga setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi dan Terdakwa serta keluarganya kembali mendatangi rumah Saksi



AZMI bersama dengan Keuchik gampong tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan musyawarah membahas masalah perdamaian tentang kecelakaan yang telah terjadi, namun dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kata sepakat tentang ganti rugi yang akan diberikan kepada keluarga korban;

- Bahwa selanjutnya terjadi musyawarah kembali di Rumah Keuchik Lamie tersebut Terdakwa kembali membuka penawaran untuk berdamai dengan keluarga korban dengan mengganti kerugian korban sebesar 50% dari nilai kerusakan kendaraan korban, namun saat itu korban menolak dan meminta penggantian sebesar 100% dan korban sempat mengatakan agar Terdakwa mengganti kerugian mobilnya saja dan mobil korban tersebut silahkan diambil untuk Terdakwa dan atas hal tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Terdakwa dan keluarga korban
- Bahwa sampai musyawarah terakhir kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban juga tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat kepersidangan berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya nomor : 024/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 10 Juni 2021 atas nama MUSLEM yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Maulana selaku Dokter yang memeriksa;

Menimbang, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat kepersidangan berupa:

- Surat perdamaian antara SYAHRIL AZMI (Saksi Korban) dan KRIS TAUFIK LAZUARDI (Terdakwa) tertanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya dipersidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Ds. Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya antara Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang dikendarai oleh Saksi SYAHRIL AZMI;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH berangkat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengantar istri Terdakwa ke Peunaga Rayeuk Kec Meureubo Kab Aceh Barat;
- Bahwa dikarenakan ada perintah tugas piket dari atasan Terdakwa maka Terdakwa pulang kembali sendirian menuju ke ke Aceh Barat Daya dan sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Terdakwa mengemudikan mobilnya dalam kondisi cuaca hujan pada saat memasuki tikungan mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami selip ban sehingga mobil yang Terdakwa kemudian berputar kesebelah kanan sehingga keluar dari jalur yang Terdakwa lalui dan mengarah kesebelah kanan jalan pada jalur orang lain dan pada saat bersamaan dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh datang 1 (satu) unit mobil yang di kemudikan oleh Saksi sehingga tabrakan tidak dapat dihindari lagi;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza yang dikendarai Terdakwa menabrak Mobil Daihatsu Terios pada bagian depan dengan posisi mobil terdakwa menyamping sebelah kiri, dan kemudian mobil Terdakwa terseret dan terhenti di parit yang berada di pinggir jalan dengan posisi bagian depan mobil Terdakwa mengarah kejalan;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada waktu itu sekitar 50 Km/ Jam namun Terdakwa tidak mengamati speedometranya;
- Bahwa ketika mobil Terdakwa mengalami selip ban, Terdakwa ada berusaha untuk mengembalikan posisi mobilnya sesuai jalur jalannya dengan mengarahkan stir mobilnya akan tetapi Terdakwa tidak mampu;
- Bahwa dilokasi kecelakaan dalam keadaan banyak pohon dan pencahayaan jalan gelap;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi cuaca hujan gerimis intensitas sedang jalan bertikungan, beraspal mulus aspal dan jalan aspal basah, jalan dua arah serta lalu lintas sepi dan pada waktu itu hanya ada kendaraan Terdakwa dan Saksi AZMI yang melintas;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian tidak ada niat untuk berkendara cepat sampai tujuan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/2021/ PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi Korban MUSLEM mengalami luka ringan dan mobil Daihatsu Terios Nopol BL 11586 Y yang dikendarai oleh Saksi SYAHRIL AZMI mengalami rusak berat;
- Bahwa sebelumnya kendaraan Terdakwa belum pernah mengalami ban selip;
- Bahwa keadaan ban kendaraan Terdakwa dalam kondisi bagus;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil pada saat kejadian dalam keadaan sehat, tidak mengkonsumsi narkoba serta tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH adalah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y, adalah mobil yang dikendarai oleh saksi SYAHRIL AZMI dan kedua kendaraan tersebut yang mengalami kecelakaan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pernah antara Terdakwa dan Saksi SYAHRIL AZMI telah diupayakan perdamaian akan tetapi belum mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobiltoyota Avanza Nopol B 2448 TKH Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008669 Nomor Mesin:1NRF158173;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1186 Y Nomor Rangka: MHKGG8FA2JKK019399, Nomor Mesin: 2NRF925544;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa/ Penasehat Hukum telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya antara Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang dikemudikan oleh Saksi AZMI yang didalamnya ditumpangi oleh Saksi Korban MUSLEM dan keluarganya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus./2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Saksi AZMI berkendara menggunakan mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang didalamnya ditumpangi Saksi Korban MUSLEM beserta keluarganya dari Lamie dengan tujuan pulang kerumah di Blang Pidie sementara Terdakwa awalnya mengendarai Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y secara sendirian setelah mengantar istrinya ke Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk kemudian menuju pulang ke Aceh Barat Daya untuk melaksanakan tugas piket dari atasannya;
- Bahwa sekitar Pukul 19.30 Wib pada saat kendaraan Terdakwa melewati Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yang merupakan daerah pegunungan dengan kondisi cuaca hujan gerimis, sepi dan gelap pada saat memasuki tikungan mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami selip ban sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan berputar kesebelah kanan sehingga keluar dari jalur yang Terdakwa lalui dan mengarah kesebelah kanan pada jalur jalan orang lain;
- Bahwa ketika mobil Terdakwa mengalami selip ban tersebut, Terdakwa ada berusaha untuk mengembalikan posisi mobilnya sesuai jalur jalannya dengan mengarahkan/ meluruskan stir mobilnya akan tetapi Terdakwa tetap tidak mampu mengendalikan;
- Bahwa pada saat kendaraan Terdakwa mengalami slip ban dan berputar tersebut dari jalan arah berlawanan dari Blang Pidie menuju Meulaboh datanglah mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang di kemudikan oleh Saksi AZMI yang didalamnya terdapat Saksi Korban MUSLEM beserta keluarganya yang kemudian mobil Terdakwa sambil berputar pada bagian tengah pintu sebelah kiri menghantam bagian depan mobil Saksi AZMI;
- Bahwa setelah itu mobil Terdakwa berhenti diparit dengan posisi kepala mobil kearah jalan sedangkan mobil Saksi AZMI berhenti dibadan jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Satlantas Polres Nagan Raya dan Saksi AZMI, Saksi Korban MUSLEM serta keluarganya dibawa untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit Iskandar Muda Nagan Raya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang dikendarai/milik Saksi AZMI mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban MUSLEM mengalami luka pada bagian kepala dijahit ,luka lecet dipipi dan luka di kaki

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kondisi terkilir akan tetapi tidak dilakukan rawat inap dirumah rumah sakit Iskanda Muda dan dapat pulang kerumahnya;

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan keadaan ban yang baik serta kecepatan berkendara Terdakwa pada waktu sebelum kecelakaan sekitar 50 Km/Jam namun Terdakwa tidak melihat speedometranya;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada waktu menyetir dalam kondisi sehat, tidak terpengaruh alkohol, narkotika serta dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku serta Surat Kendaraan;
- Bahwa posisi duduk dari Saksi Korban MUSLEM pada saat berkendara yakni duduk di mobil Saksi AZMI pada bagian kursi belakang supir bagian tengah dengan menggunakan sabuk pengaman;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi AZMI serta keluarganya yang mana perdamaian tersebut dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 13 September 2021 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya nomor : 024/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Maulana selaku Dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama MUSLEM, umur 56 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan dan sudah mengering di kepala dengan sangkaan akibat trauma benda tajam dan ditemukan dua bekas luka lecet yang sudah sembuh di wajah ukuran 2x3 cm dan 2x2 cm, dan bekas luka lecet yang sudah sembuh pada kaki kiri ukuran 0,5x4 cm dengan sangkaan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 Jo Pasal 229 Ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



4. Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, unsur setiap orang merujuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana yang jika diartikan secara luas dan dihubungkan dengan Pasal ini yaitu orang/manusia (*natuurlijke person*) yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitings gronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigings gronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitings gronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas serta keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan identitas yang tertuang didalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

A.d 2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu/mobil/pesawat terbang/dan sebagainya; (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi



(Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. (Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ditemukan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya antara Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan oleh Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang dikemudikan oleh Saksi AZMI yang didalamnya ditumpangi oleh Saksi Korban MUSLEM dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

A.d 3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa lalai/ culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia hal. 72);

Menimbang, bahwa Culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut- padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. (Jan Remmelink, Hukum Pidana, hal. 177);

Menimbang, bahwa Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (voorzien-baarheid);
- b. Mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang;



c. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (onvoorzichtigheid). (Bambang Poernomo 1992: 174);

Menimbang, bahwa mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, oleh Vos, diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:

- Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran). (Bambang Poenormo 1992: 175);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu; (Kamus Besar Bahasa Indonesia/ KKBI)

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda; (Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ditemukan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya antara Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang dikemudikan oleh Saksi AZMI yang didalamnya ditumpangi oleh Saksi Korban MUSLEM dan keluarganya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Saksi AZMI berkendara menggunakan mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang didalamnya ditumpangi Saksi Korban MUSLEM beserta keluarganya dari Lamie dengan tujuan pulang kerumah di Blang Pidie sementara Terdakwa awalnya mengendarai Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y secara sendirian setelah mengantar istrinya ke Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk kemudian menuju pulang ke Aceh Barat Daya untuk melaksanakan tugas piket dari atasannya;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 19.30 Wib pada saat kendaraan Terdakwa melewati Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yang merupakan daerah pegunungan dengan kondisi cuaca hujan gerimis, sepi dan gelap pada saat



memasuki tikungan mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami selip ban sehingga mobil yang Terdakwa kemudian berputar sebelah kanan sehingga keluar dari jalur yang Terdakwa lalui dan mengarah sebelah kanan jalan pada jalur jalan orang lain;

Menimbang, bahwa ketika mobil Terdakwa mengalami selip ban tersebut, Terdakwa ada berusaha untuk mengembalikan posisi mobilnya sesuai jalur jalannya dengan mengarahkan/ meluruskan stir mobilnya akan tetapi Terdakwa tetap tidak mampu mengendalikan;

Menimbang, bahwa pada saat kendaraan Terdakwa mengalami slip ban dan berputar tersebut dari jalan arah berlawanan dari Blang Pidie menuju Meulaboh datangnya mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang di kemudikan oleh Saksi AZMI yang didalamnya terdapat Saksi Korban MUSLEM beserta keluarganya yang kemudian mobil Terdakwa sambil berputar pada bagian tengah pintu sebelah kiri menghantam bagian depan mobil Saksi AZMI;

Menimbang, bahwa setelah itu mobil Terdakwa berhenti diparit dengan posisi kepala mobil kearah jalan sedangkan mobil Saksi AZMI berhenti dibadan jalan;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan keadaan ban yang baik serta kecepatan berkendara Terdakwa pada waktu sebelum kecelakaan sekitar 50 Km/Jam namun Terdakwa tidak melihat speedometernya;

Menimbang, bahwa keadaan Terdakwa pada waktu menyetir dalam kondisi sehat, tidak terpengaruh alkohol, narkoba serta dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku serta Surat Kendaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang pada waktu berkendara dengan mobilnya pada saat memasuki tikungan dengan tidak memperlambat kecepatan mobilnya sementara kondisi cuaca pada waktu itu dalam keadaan hujan gerimis dengan kondisi aspal yang basah sehingga akibatnya terjadi selip ban yang mengakibatkan mobil Terdakwa berputar keluar jalur yang seharusnya dan menabrak mobil Saksi AZMI yang melaju dari arah berlawanan dan seharusnya Terdakwa dalam keadaan cuaca hujan tersebut dapat memperlambat kecepatannya meskipun selama ini tidak pernah terjadi selip ban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Ayat 2 Huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berupaya agar mobilnya tidak selip dengan menstabilkan stirnya namun Terdakwa tidak berupaya agar kendaraan



lain dari arah berlawanan mengetahui lebih cepat bahwa kendaraan Terdakwa mengalami masalah sebelum terjadinya benturan dengan mobil Saksi AZMI yang salah satu caranya dengan menghidupkan isyarat lalu lintas berupa isyarat suara/klakson dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan suatu kelalaian yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

A.d 4. Unsur Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat; (Penjelasan Pasal 229 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi; (Kamus Besar Bahasa Indonesia/ KKBI)

Menimbang, bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor; (Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ditemukan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya antara Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang dikemudikan oleh Saksi AZMI yang didalamnya ditumpangi oleh Saksi Korban MUSLEM dan keluarganya;

Menimbang, bahwa mobil Terdakwa sambil berputar pada bagian tengah pintu sebelah kiri menghantam bagian depan mobil Saksi AZMI yang juga ditumpangi Saksi Korban MUSLEM;

Menimbang, bahwa posisi duduk dari Saksi Korban MUSLEM pada saat berkendara yakni duduk di mobil Saksi AZMI pada bagian kursi belakang supir bagian tengah dengan menggunakan sabuk pengaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datanglah Satlantas Polres Nagan Raya dan Saksi AZMI, Saksi Korban MUSLEM serta keluarganya dibawa untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit Iskandar Muda Nagan Raya;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban MUSLEM mengalami luka pada bagian kepala dijahit, luka lecet dipipi dan luka di kaki kondisi terkilir akan tetapi tidak dilakukan rawat inap dirumah rumah sakit Iskandar Muda terhadap Saksi Korban MUSLEM dan dapat pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya nomor : 024/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Maulana selaku Dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama MUSLEM, umur 56 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan dan sudah mengering di kepala dengan sangkaan akibat trauma benda tajam dan ditemukan dua bekas luka lecet yang sudah sembuh di wajah ukuran 2x3 cm dan 2x2 cm, dan bekas luka lecet yang sudah sembuh pada kaki kiri ukuran 0,5x4 cm dengan sangkaan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut luka yang dialami oleh Saksi Korban MUSLEM pada bagian kepala, wajah dan dikaki kiri akibat dari kendaraan Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang ditumpangi oleh Saksi MUSLEM ditabrak pada bagian depan mobil dengan intensitas keras oleh Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH yang dikemudikan Terdakwa sehingga kepala, muka serta kaki Saksi Korban MUSLEM terkena salah satu bagian yang tajam dan tumpul pada mobil yang ditumpangnya akibat terguncang keras;

Menimbang, bahwa selain itu akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1586 Y yang dikendarai/milik Saksi SYAHRIL AZMI mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa/ Penasehat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan bagian III kesimpulan telah Majelis Hakim jelaskan secara detil dan terperinci didalam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan setiap unsur Pasal namun terkait bahwa penerapan *restorasi justice* dapat diterapkan perkara ini bahwa untuk lingkungan Peradilan dimana Pengadilan Negeri Suka Makmue berada dibawahnya merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691 / DJU/ SK/ PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum yang mana kualifikasi perkara yang dapat diterapkan Restorative Justice hanya perkara dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba sehingga untuk perkara ini tidak dapat diterapkan Restorative Justice;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan sesuai dengan fakta persidangan telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi SYAHRIL AZMI/ keluarga yang telah dituangkan dalam bentuk surat perdamaian yang mana perdamaian tersebut dapat terwujud dari ikut andilnya Majelis Hakim didalam menentukan besaran ganti kerugian hingga terdapat kesepakatan sehingga hal tersebut sejalan dengan apa yang dinamakan *living law yang* sama prinsipnya dengan prinsip dasar *restorative justice* yakni pemulihan pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya akan Majelis pertimbangan secara hukum dibagian selanjutnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan sesuai fakta persidangan antara Terdakwa dan Saksi Korban/ Keluarganya telah terjadi perdamaian yang mana perdamaian tersebut juga telah dituangkan dalam bukti tertulis berupa surat perdamaian sehingga atas hal tersebut sehingga atas hal tersebut sudah tepatlah bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana percobaan dan atas hal-hal diatas maka

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 2448 TKH Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008669 Nomor Mesin:1NRF158173 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1186 Y Nomor Rangka: MHKGG8FA2JKK019399, Nomor Mesin: 2NRF925544, berdasarkan fakta persidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi AZMI serta keluarga Saksi Korban MUSLEM yang mana telah saling memaafkan maka Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobiltoyota Avanza Nopol B 2448 TKH Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008669 Nomor Mesin:1NRF158173 dikembalikan kepada Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN sedangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1186 Y Nomor Rangka: MHKGG8FA2JKK019399, Nomor Mesin: 2NRF925544 dikembalikan kepada Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan etika dalam berkendara sehingga nantinya Terdakwa tidak melakukan kesalahan yang sama berakibat merugikan orang lain kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan memang ada didalam pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum untuk membebaskan biaya perkara akan tetapi tidak disebutkan alasannya maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan hal tersebut sehingga Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain secara materiil dan imateriil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobiltoyota Avanza Nopol B 2448 TKH Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK008669 Nomor Mesin:1NRF158173;
Dikembalikan kepada Terdakwa KRIS TAUFIK LAZUARDI Bin Alm SUTIMAN;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BL 1186 Y Nomor Rangka: MHKGG8FA2JJK019399, Nomor Mesin: 2NRF925544;
Dikembalikan kepada Saksi SYAHRIL AZMI Bin MUSLEM;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Ngatemin, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Feriyanto S.H, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. BAYU FERDIAN, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/2021/ PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H

Ngatemin, S.H. M.H

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulhairi, S.H.